

## PERUBAHAN KEPUTUSAN

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 21/HK.03.1/1373/2021, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 05/ORT.7-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

### Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 517/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/X/2021.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya setiap kementerian/lembaga /pemerintah daerah.
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2020 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan Nomor 05/Ort.7-Kpt/1373/Kpu-Kot/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2021.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Oktober 2021.  
Lampiran 8 Halaman.